

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  - 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
  - 3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  - 4. Tenaga Pengkaji Perbendaharaan

### SURAT EDARAN Nomor SE- 54 /PB/2013

#### **TENTANG**

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SPENDING REVIEW TAHUN 2013

#### A. Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja pemerintah dilakukan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Reviu Belanja Pemerintah (*Spending Review*). Reviu Pelaksanaan Anggaran menekankan pada aspek pelaksanaan anggaran, antara lain ketercapaian *output*, kendala pelaksanaan dan efisiensi operasional. Sedangkan *Spending Review* menekankan pada aspek pengalokasian anggaran, antara lain efisiensi alokasi dan identifikasi ruang fiskal.

Kedua jenis reviu tersebut memanfaatkan data pelaksanaan anggaran, khusus untuk Spending Review ditambah dengan evaluasi atas alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2014.

#### B. Maksud dan Tujuan

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan dan penyusunan laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan *Spending Review* Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

### C. Ruang Lingkup

Meliputi analisis atas alokasi dan pelaksanaan APBN pemerintah pusat di tingkat wilayah oleh Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan di tingkat pusat oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder pelaksanaan anggaran dari basis data sistem perbendaharaan maupun data primer hasil survei lapangan. Khusus reviu atas alokasi anggaran dilakukan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2014.

#### D. Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### E. Petunjuk Pelaksanaan

#### 1. Umum

Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dan penyusunan laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Tahun 2013. Khusus untuk pelaksanaan dan penyusunan laporan di tingkat pusat, petunjuk lebih rinci akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran yang terpisah dari Surat Edaran ini.

## 2. Pembagian Tugas

- a. Pada Tingkat Wilayah:
  - 1) Penanggung jawab kegiatan di tingkat wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah;
  - 2) Ketua Tim adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
  - Wakil Ketua Tim atau pengganti Ketua Tim, dapat ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dari Kepala Bidang lingkup Kantor Wilayah tersebut, apabila diperlukan;
  - 4) Tim Teknis, terdiri dari pejabat dan pelaksana Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan dapat dibantu pejabat dan pelaksana pada bidang atau unsur lain Kantor Wilayah, termasuk didalamnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

## b. Pada Tingkat Pusat

- 1) Penanggung jawab di tingkat Pusat adalah Direktur Pelaksanan Anggaran;
- 2) Ketua Tim adalah Kepala Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis;
- 3) Wakil Ketua Tim adalah Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV, dan Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran;
- 4) Tim Teknis, terdiri dari gabungan pejabat dan pelaksana dari berbagai Subdirektorat di lingkup Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksana utama kegiatan pada tingkat pusat ini adalah Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I, II, III dan IV. Finalisasi dan konsolidasi laporan akhir dilaksanakan oleh Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis bersama Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

#### 3. Pelatihan

Dalam rangka mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan, dilakukan pelatihan atau lokakarya yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan fokus dari reviu ini, serta menjelaskan panduan teknis, teknik pengolahan data, teknik analisis, dan penyusunan laporan.

Peserta lokakarya diharapkan dapat menerapkan langsung dan menyampaikan kepada pejabat dan pelaksana lain pada lingkup Kantor Wilayah masing-masing atas pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dari lokakarya dimaksud.

# 4. Pelaksanaan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review

- a. Reviu Pelaksanaan Anggaran
  - Pelaksanaan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dimulai sedini mungkin dengan tahapan sebagai berikut:
    - a) Pengumpulan dan validasi data pagu dan realisasi DIPA 2013 sampai dengan berakhirnya penerbitan SP2D GU Nihil bulan Januari 2014;
    - b) Pengumpulan data capaian keluaran volume fisik dari output yang termasuk dalam prioritas nasional dan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs);
    - Pengolahan data pagu dan realisasi tahun anggaran 2013 dan tahun-tahun sebelumnya serta data pelaksanaan anggaran lainnya sesuai kebutuhan analisis;

- d) Analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2013, yang menggambarkan kinerja penyerapan dan/atau capaian keluaran (volume fisik). Kinerja dinilai dengan suatu tolok ukur/benchmark seperti target/rencana, rata-rata wilayah, rata-rata nasional, dan sebagainya;
- e) Penelusuran kendala pelaksanaan anggaran yang dapat menjelaskan secara spesifik sebab penyerapan suatu *output* atau kegiatan rendah;
- f) Analisis capaian volume/output untuk output yang termasuk dalam prioritas nasional dan sasaran MDGs. Data capaian volume fisik level output diperoleh dengan melakukan survei kepada satuan kerja yang melaksanakan output tersebut. Data terkait program atau kegiatan yang termasuk dalam prioritas nasional, prioritas bidang maupun sasaran MDGs dapat diakses pada Aplikasi Web Money Pelaksanaan Anggaran;
- g) Analisis Blokir difokuskan untuk melihat efek pemblokiran salah satu item (kegiatan/subkegiatan/output) terhadap item lain yang tidak diblokir. Analisis dilakukan dengan menelusuri hubungan item yang diblokir dengan item lain yang tidak diblokir namun terkena dampak tidak dapat dilaksanakan pekerjaannya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dampak keseluruhan jumlah dana yang tidak dapat dipergunakan akibat adanya pemblokiran dana pada masing-masing Kantor Wilayah. Analisis Blokir ini agar dilakukan berdasarkan data pagu dan blokir di awal tahun.

### Contoh 1:

Kegiatan pembangunan gedung sebesar Rp.2.500.000.000,- terdiri dari komponen:

- i. Pengadaan tanah sebesar Rp.500.000.000,-
- ii. Pembangunan gedung sebesar Rp.2,000.000,000,-

Jika komponen pengadaan tanah diblokir maka nominal yang diblokir adalah sebesar Rp.500.000.000,- namun jumlah dana riil yang tidak dapat dipergunakan adalah sebesar Rp.2.500.000.000,-. Hal ini mengingat pembangunan gedung tidak dapat dilaksanakan jika tanah untuk bangunan tersebut tidak tersedia.

#### Contoh 2:

Kegiatan pengadaan kendaraan berat sebesar Rp. 1.500.000.000,- terdiri dari komponen pembiayaan:

- i. Rupiah Murni sebesar Rp.500.000.000,-
- ii. Pinjaman luar negeri sebesar Rp.1.000.000.000,-

Jika komponen pembiayaan luar negeri diblokir maka nominal yang diblokir adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- namun jumlah dana riil yang tidak dapat dipergunakan adalah sebesar Rp.1.500.000.000,-. Hal ini mengingat pengadaan kendaraan berat tersebut memerlukan pembiayaan dari Rupiah Murni dan pinjaman luar negeri.

### b. Pelaksanaan Spending Review

- Spending Review Tahun 2013 dimulai sejak diterimanya data RKA-K/L Tahun Anggaran 2014 dari Direktorat Jenderal Anggaran, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Identifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan einmalig pada RKA-K/L 2014;
  - b) Membuat kertas kerja berisi temuan *item* inefisiensi alokasi duplikasi dan *einmalig* tersebut di atas;
  - c) Menyusun rekapitulasi dengan hasil akhir total inefisiensi alokasi, duplikasi dan einmalig.
- 2) Definisi inefisiensi alokasi, duplikasi, dan einmalig beserta norma-norma penilaian dan contoh kasusnya dijelaskan pada Lampiran II Surat Edaran ini.

### 5. Pelaporan

Pelaporan hasil akhir Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Tahun 2013 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 tingkat wilayah disusun dengan merujuk secara umum Pedoman (Guideline) Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan secara khusus pada kerangka analisis/sistematika sesuai format yang termuat dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
- b. Reviu Pelaksanaan Anggaran tingkat regional, sektoral dan nasional disusun dengan menggunakan Reviu Pelaksanaan Anggaran tingkat wilayah, sebagai masukan (input) Pedoman penyusunan dalam bentuk Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran yang terpisah dari Surat Edaran ini.
- c. Bahan masukan Spending Review Tahun 2013 disusun oleh Kantor Wilayah dengan merujuk pada ketentuan dan norma yang termuat dalam Lampiran II serta dilaporkan dalam format yang termuat dalam Lampiran III Surat Edaran ini.
- d. Spending Review Tahun 2013 disusun oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran menggunakan bahan masukan Spending Review Kantor Wilayah dengan pedoman penyusunan terpisah dari Surat Edaran ini.
- e. Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Tahun 2013 dan bahan Spending Review Tahun 2013 disampaikan dalam bentuk hardcopy oleh Kantor Wilayah kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan softcopy disampaikan melalui e-mail dengan alamat ditpa@depkeu.go.id, dengan batas penyampaian sebagai berikut:
  - 1) Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Tahun 2013, paling lambat tanggal 28 Februari 2014;
  - 2) Bahan Spending Review Tahun 2013, paling lambat tanggal 31 Januari 2014.
- F. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Tahun 2013 ini, dapat menghubungi Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui telepon pada nomor 021-3813017 atau e-mail dengan alamat ditpa@depkeu.go.id.

#### G. Ketentuan Penutup

- 1. Kepada Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk melaksanakan Surat Edaran ini.
- 2. Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pelaksanaan Anggaran diminta untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL

MARWANTO HARJOWIRYONG (NIP 19590606 198312 1 001

-4-

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 54 /PB/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SPENDING REVIEW TAHUN 2013

# KERANGKA ANALISIS/SISTEMATIKA LAPORAN REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2013 TINGKAT WILAYAH

#### 1. Pendahuluan

Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan:

- a. latar belakang;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan;
- d. metode (data dan alat analisis) yang digunakan;
- e. keterbatasan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh pembaca laporan untuk memahami konteks laporan ataupun asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan.

# 2. Tinjauan Umum Pelaksanaan Anggaran Wilayah XXX

Tujuan dari bab ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan aspek umum pelaksanaan anggaran, yakni pagu, realisasi global berdasarkan klasifikasi fungsi (sektor/bidang/K/L) dan ekonomi (jenis belanja) yang menggambarkan kinerja pelaksanaan secara umum wilayah itu;
- b. Menyajikan revisi, blokir, maupun capaian keluaran (jika ada);
- c. Menyajikan indikasi adanya permasalahan yang akan didalami pada bagian berikutnya. Misalnya dari klasifikasi fungsi didapatkan indikasi bahwa sektor X atau bidang Y atau K/L Z atau jenis belanja tertentu menghadapi kendala pelaksanaan anggaran yang signifikan.

### 3. Analisis Kendala Pelaksanaan

Tujuan dari bab ini adalah untuk:

- a. Menyajikan hasil analisis atas kendala pelaksanaan sesuai dengan kerangka analisis dari umum ke khusus;
- b. Aspek pelaksanaan anggaran atau belanja yang ditelusuri dalam bab ini telah diindikasikan pada bab sebelumnya atau merupakan kelanjutan analisis untuk mengidentifikasikan kendala pelaksanaan yang sifatnya spesifik dan teknis.

# 4. Analisis Aspek Khusus (opsional atau sesuai penugasan)

Tujuan dari bab ini adalah:

- a. Menyajikan hasil analisis suatu aspek tertentu yang dianggap penting untuk disajikan terpisah ataupun hasil penelusuran belanja khusus;
- b. Topik atau fokus yang diangkat untuk bab ini dapat dipilih oleh Kantor Wilayah sendiri dalam hal tidak ditentukan oleh Pusat. Namun fokus yang ditetapkan melalui penugasan pusat perlu menjadi prioritas. Sesuai Surat Edaran ini fokus khusus Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 ini adalah capaian keluaran dari output yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) serta Blokir Semu.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tujuan dari bab ini adalah menyajikan hasil sintesis temuan reviu dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dapat diarahkan kepada satuan kerja di wilayah itu untuk keperluan perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan anggaran periode selanjutnya maupun internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanan Anggaran untuk mengambil kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran maupun sebagai bahan penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Pusat.

ENDERALP

DIREKTUR JENDERAL,

9590606 198312 1 001

-2-

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 54 /PB/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SPENDING REVIEW TAHUN

### **BAHAN MASUKAN SPENDING REVIEW TAHUN 2013**

### Pengertian

#### Indikasi Inefisiensi

Definisi inefisiensi pada taháp alokasi adalah kelebihan alokasi yang dapat menyebabkan anggaran diserap atau sumber daya digunakan lebih dari yang dibutuhkan. Fokus perhatian untuk mengidentifikasi indikasi inefisiensi pada tahap alokasi, yaitu:

- Relevansi komponen, yakni apakah alokasi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dan relevan dengan pencapaian keluaran;
- Kewajaran alokasi, dapat dilihat dari sisi jumlah dan durasi.
- Ketidaksesuaian antara (kelebihan dari) unit cost/biaya per unit dengan standar biaya. Indikasi inefisiensi alokasi tidak lagi memperhitungkan sisa dana, karena data yang digunakan adalah RKA-K/L 2014;
- d. Perbandingan dengan alokasi pada kegiatan serupa pada satuan kerja (satker) lain yang memiliki keluaran sama.

### Indikasi Duplikasi

Definisi Duplikasi adalah apabila dalam satu program terdapat dua kegiatan dengan keluaran yang sama atau dalam satu kegiatan terdapat dua subkegiatan dengan deskripsi yang sama.

Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran pada setiap kegiatan dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2012. Jika terdapat alokasi anggaran untuk lebih dari satu kegiatan/subkegiatan/ output dengan keluaran yang sama maka hal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai "duplikasi".

#### Contoh:

Kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat dialokasikan pada kegiatan/subkegiatan/ output A dan pada kegiatan/subkegiatan/output B juga terdapat kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat.

#### Indikasi Einmalig

Definisi einmalig adalah program atau kegiatan yang berdasarkan sifat atau tujuannya hanya perlu dilaksanakan hanya satu kali atau dapat dipastikan tidak akan diulang atau dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran pada RKA-K/L Tahun Anggaran 2014 yang sifat kegiatannya selesai dalam satu tahun anggaran.

### Contoh:

- Penyusunan Masterplan;
- b. Pembangunan gedung kantor yang bukan multiyears;
- Penyusunan Detail Enginering Design;
- d. Pembuatan sistem aplikasi;
- e. Pemasangan AC Central;
- Penyusunan Renstra, dan sebagainya.

Sebagai pedoman praktis, sebagian besar einmalig dapat diidentifikasi pada belanja modal.



# 4. Norma atau Tolok Ukur Alokasi Efisiensi

ALAT UKUR/NO	RMA EFISIENSI	KETERANGAN			
Belanja Barang	521213	Belanja Honor <i>Output</i> Kegiatan			
1. Relevansi kegiata honor merupakan satker tersebut.  2. Kewajaran pember  - Besaran hono Standar Biaya;  - Kewajaran honorarium;  - Satuan pembe pelaksanaan menggunakan solalisasi/semii FGD/kegiatan satuan OK;  - Pemecahan kegiatan (misal	an yang diberikan tugas dan fungsi dari tugas dan fungsi dari ian honor, seperti: or sesuai dengan lama pemberian rian misalnya untuk kegiatan sosialisasi satuan OB menjadi 2 ya untuk kegiatan nar/rakor/diseminasi/ejenis menggunakan	Relevansi:     Cek apakah alokasi honor tersebu terdapat pada kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi. Jika honor tersebut terdapat pada kegiatan tugas dan fungsi maka merupakan inefisiensi.      Cek apakah alokasi honor tersebu memang diperlukan untuk			

<sup>\*</sup> Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

ALAT UKUR/NO	RMA EFISIENSI	KETERANGAN
Belanja Barang	521115	Belanja Honor Operasional Saker
kepada pengelola dengan standar bia dengan standar bia 2. Kewajaran pembe keuangan:  - KPA yang mera jumlah staf paling banyak termasuk PPAB  - KPA yang diba atau beberapa pengelola keua (tiga) orang Jumlah staf	rian honor pengelola angkap sebagai PPK, pengelola keuangan 6 (enam) orang,	1. Relevansi:  Cek apakah honorarium pengelola keuangan sesuai dengan standar biaya.  2. Kewajaran:  a. Cek apakah untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 orang, termasuk PPABP.  b. Cek apakah KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf KPA paling banyak 3 orang termasuk PPABP. Jumlah staf PPK paling banyak 2 orang.

<sup>\*</sup> Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

ALAT UKUR/NOI	RMA EFISIENSI	KETERANGAN		
Belanja Barang	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
Indeks sesuai SBU     Dasar pertimbangan:     Pengalokasian dana Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan didasarkan pada perhitungan:     Luas Gedung x Indeks SBU      Belanja Pemeliharaan Halaman     Dapat diterapkan pada belanja pemeliharaan halaman yang didasarkan		Jumlah alokasi dana melebihi indeks dikalikan volumenya maka kelebihan alokasi merupakan inefisiensi.     Apabila terdapat satuan yang tidak sesuai dengan standar biaya (misal berupa paket atau tahun) agar dibuat catatan tersendiri di luar perhitungan dari inefisiensi		
pada perhitungan: Luas Halaman x Ind	eks SBU	Belanja Biaya Pemeliharaan		
Belanja Barang	523121	Peralatan dan Mesin		
Alokasi tidak m dengan indeks SB     Dasar pertimbanga Pengalokasian Pemeliharaan Pe didasarkan pada p Jumlah Peralatan SBU	U. an: dana Biaya eralatan dan Mesin	<ol> <li>Jumlah alokasi dana melebihi indeks dikalikan volumenya maka kelebihan alokasi merupakan inefisiensi</li> <li>Apabila terdapat satuan yang tidak sesuai dengan standar biaya (misal berupa paket atau tahun) agar dibuat catatan tersendiri di luar perhitungan dari inefisiensi</li> </ol>		
Belanja Barang	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		
Fokus pada al cadangan.     Relevansi kegiata tidak terkait dengai	an (kegiatan yang	Output cadangan merupakan in efisiensi karena tidak sesuai dengan asas spesialitas kecuali terdapat keterangan belum mendapat persetujuan DPR     Cek apakah kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya		

<sup>\*</sup> Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

ALAT UKUR/NO	RMA EFISIENSI	KETERANGAN				
Belanja Barang	524111	Belanja Perjalanan Di <mark>n</mark> as Dalam Negeri Biasa				
pengeluaran untuk seperti perjalanan o pembinaan/konsultasi dalam rangka penga mutasi pegawai, pengiriman jenazah.	geri Biasa yakni perjalanan dinas dinas dalam rangka i, perjalanan dinas awasan/pemeriksaan, mutasi pensiun, bakah diperlukan s untuk mencapai	1. Relevansi:  Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan. Perjalanan dinas ini misalnya perjalanan dinas melewati batas kota dalam rangka mengikuti diklat.  2. Kewajaran:  a. Perbandingan alokasi dana perjalanan dinas pada kegiatan yang sejenis antar satker/K/L yang sejenis (misalnya Itjen A dengan Itjen B).  b. Jumlah orang yang melakukan perjadin: Maksimal 3 orang untuk Monev.  c. Dari uraian kegiatan, dilihat kewajaran jumlah orang, lokasi dan lama perjalanan dinas				
Belanja Barang	524112	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tetap				
Fokus pada alokasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tetap yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam negeri tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.  1. Relevansi apakah diperlukan perjalanan dinas untuk mencapai keluaran terkait.  2. Kewajaran:  a. Lamanya perjalanan dinas.  b. Jumlah orang.		1. Relevansi:  Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan. (pelaksana perjalanan dinas tetap adalah pegawai fungsional yang perginya sendiri contoh: penyuluh pertanian, penyuluh agama)  2. Kewajaran:  Dari uraian kegiatan, dilihat kewajaran jumlah orang, lokasi dan lama perjalanan dinas				

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

ALAT UKUR/NOF	RMA EFISIENSI	KETERANGAN			
Belanja Barang	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
Fokus pada alokas Dalam Kota yaitu perjalanan dinas ya dalam kota.  1. Relevansi, apakah tersebut diperluka keluaran terkait.  2. Kewajaran: a. Alokasi perjalan b. Jumlah orang y perjalanan dina	pengeluaran untuk ing dilaksanakan di n perjalanan dinas itu an untuk mencapai man dinas	1. Relevansi:  Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan, sebagai contoh pelaksanaan survei untuk pengambilan data sampel yang pelaksanaannya hanya sampai 8 jam atau lebih apabila diperlukan.  2. Kewajaran:  a. Perbandingan alokasi dana perjalanan dinas pada kegiatan yang sejenis antar satker/K/L yang sejenis (misalnya Itjen A dengan Itjen B).  b. Jumlah orang yang melakukan			
Belanja Barang	524114	perjalanan dinas dalam kota  Belanja Perjalanan Dinas			
Fokus pada alokasi belanja perjalanan d kota.  1. Relevansi, apak diperlukan untuk terkait.  2. Kewajaran: a. Lamanya konsi b. Jumlah orang; c. Pemecahan ke	inas meeting dalam cah konsinyering itu mencapai keluaran nyering;	Paket Meeting Dalam Kota  1. Relevansi:  Perlu tidaknya kegiatan konsinyering, tingkat urgensi sebagai contoh kegiatan penyusunan laporan rutin dilaksanakan di hotel.  2. Kewajaran:  a. Lamanya konsinyering maksimum 3 hari;  b. Melihat jumlah peserta, misalnya jumlah peserta dibawah 10 orang tidak perlu kegiatan konsinyering.  c. Pemecahan kegiatan misalnya, persiapan konsinyering untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan			

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

		T			
ALAT UKUR/NO	RMA EFISIENSI	KETERANGAN			
Belanja Barang	524119	Belanja Perjalanan Di <mark>n</mark> as Paket Meeting Luar Kota			
untuk perjalanan la pendukung kegia negara/lembaga yang dalam pos belanja p tetap.  1. Relevansi, ap konsinyering untu	g tidak tertampung di perjalanan biasa dan pakah diperlukan k mencapai keluaran uai dengan Standar inyering;	<ol> <li>Relevansi :         <ul> <li>Perlu tidaknya kegiatan konsinyering, tingkat urgensi, sebagai contoh kegiatan penyusunan laporan rutin dilaksanakan di hotel.</li> </ul> </li> <li>Kewajaran :         <ul> <li>Lamanya konsinyering maksimum 3 hari;</li> <li>Rapat dalam kantor dengan melihat jumlah peserta, misalnya jumlah peserta dibawah 10 orang tidak perlu kegiatan konsinyering.</li> <li>Pemecahan kegiatan misalnya, persiapan konsinyering untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan.</li> <li>Tidak boleh di luar kota untuk kegiatan yang tidak berskala nasional atau regional.</li> <li>Pelaksanaan konsinyering di kota terdekat dengan wilayah penyelenggara.</li> </ul> </li> </ol>			

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

ALAT UKUR/NORMA	A EFISIENSI	KETERANGAN			
Belanja Barang	524211	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Biasa			
seperti perjalanan dinas pembinaan/konsultasi, p dalam rangka pengawas mutasi pegawai, m pengiriman jenazah un dinas di/ke luar negeri.  1. Relevansi, apaka	Biasa, yaitu perjalanan dinas s dalam rangka perjalanan dinas san/pemeriksaan, nutasi pensiun, ntuk kepentingan	1. Relevansi:  Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan keterkaitan dengan tugas dan fungsi satker, misalnya untuk monev, pemeriksaan dan pembinaan hanya untuk yang memiliki unit kerja di LN  2. Kewajaran:  Jumlah orang yang melakukan Perjadin:  a. Maksimal 10 orang untuk pemeriksaan;  b. Maksimal 5 orang untuk pembinaan;  c. Maksimal 4x untuk kegiatan yang sama, misalnya monev triwulan, semester atau tahunan.			
Belanja Barang	524219	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya			
Fokus pada alokasi untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya yaitu pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.  1. Relevansi, apakah diperlukan perjalanan dinas untuk mencapai keluaran terkait.  2. Kewajaran:  - Lamanya perjalanan dinas		1. Relevansi  Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan misalnya: pengambilan/ pengumpulan data tidak perlu dilakukan perjalanan dinas ke luar negeri.  2. Kewajaran:  - Lamanya perjalanan dinas tidak lebih dari 1 minggu, apabila melebihi perlu diteliti keperluannya.			

- Peraturan Menteri Keuangan nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.05/201.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI	KETERANGAN				
Belanja Modal 532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Fokus pada alokasi pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.  1. Relevansi, pengadaan peralatan dan	Cek apakah diperlukan pengadaan peralatan dan peralatan untuk mencapai keluaran dan sesuai tujuan dan fungsi serta standar biaya, sebagai contoh pembelian genset baru tidak diperlukan apabila genset yang ada masih berfungsi dan mencukupi daya.				
mesin untuk mencapai keluaran terkait	Kewajaran:     a. Hitung rasio jumlah pegawai				
dan sesuai standar biaya.  2. Kewajaran:  a. Pengadaan komputer:  - Rasio Pengadaan dibanding Jumlah Peralatan/Mesin (Maks. 10%);  - Rasio jumlah peralatan dan mesin setelah pengadaan dibanding jumlah pegawai;  - Kecuali satker yang baru dibentuk;  - Pengadaan kendaraan bermotor;  - Alokasi dana dibandingkan dengan norma.	<ul> <li>a. Hitung rasio jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah komputer yang ada ditambah pengadaan komputer, kecuali untuk keperluan khusus seperti lab/ruang diklat dll.</li> <li>b. Kesesuaian spesifikasi komputer dengan kebutuhan penggunaan (bandingkan harga komputer per unit pada semua satker).</li> <li>c. Kesesuaian spesifikasi kendaraan dinas dengan kebutuhan penggunaan (alokasi dana dibandingkan dengan norma/standar biaya).</li> </ul>				
b. Alokasi tidak melebihi indeks SBU. c. Penggantian Inventaris Lama,	d. Selisih jumlah pegawai dengan maksimal 10% dari jumlah pegawai.				
maksimal 10% dari jumlah pegawai.	<ul> <li>e. Apabila terdapat satuan yang tidak sesuai dengan standar biaya (misal berupa paket atau tahun) agar dibuat catatan tersendiri di luar dari inefisiensi.</li> </ul>				

<sup>\*</sup> Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. $\mu$ 

ALAT UKUR/NORMA EFISI	ENSI	KETERANGAN			
Belanja Bantuan Sosial	57	Belanja Bantuan Sosial			
<ol> <li>Relevansi, alokasi bantuan sidisalurkan sesuai dengan tifungsi satker tersebut.</li> <li>Kewajaran:         <ul> <li>Rasio biaya operasional penyaluran belanja sosia jumlah bantuan.</li> </ul> </li> </ol>	ujuan dan pendukung	1. Relevansi :  Perlu dicek apakah bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran dan diperlukan untuk mencapai keluaran terkait ataupun sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi penyalur.  sebagai contoh:  a. penyaluran tepat sasaran:  korban banjir akan lebih cocok diberikan bantuan baju bersih dan bahan makanan daripada bahan bangunan.  b. Sesuai tugas dan fungsi instansi :  Satker Sekretariat Jenderal tidak tepat menyalurkan belanja sosial karena merupakan unit supporting internal.  2. Kewajaran :  Proporsi antara alokasi dana bantuannya dibanding biaya operasional (pada belanja barang) maksimum biaya operasional 15-20%, misalnya:  Biaya operasional penyaluran belanja sosial = Rp200 juta  Bantuan Sosial = Rp500 juta  Rasio = 200/500 = 40%  Rasio Ideal = 20%  Inefisiensi = 40%-20% x Rp500 juta = Rp100 juta			

<sup>\*</sup> Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO NIP 19590606 198312 1 001

- 10 -

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 54 /PB/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SPENDING REVIEW TAHUN 2013

# KERTAS KERJA DUPLIKASI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

202	Kode Kegiatan,	Belanja Ba	rang	Belanja M	lodal	Bantuan S	osial	3
No	Output dan Akun	Uraian Duplikasi	Rp	Uraian Duplikasi	Rp	Uraian Duplikasi	Rp <sup>;</sup>	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+6+8
1								
2								
3								-
4								-
5								-
6								-
7			-					-
8				-				
9			-					<u> </u>
10			1					-
11		-91-	-					<u>-</u>
12								
13			ļ					•
14								
15								//
16					-			
4	TOTAL		_					-

# KERTAS KERJA INEFISIENSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian Negara/Lembaga: .....

	Kode Kegiatan,	Belanja Bara	ang	Belanja Modal		Bantuan Sosial		
No	Output dan Akun	Uraian Inefisiensi	Rp	Uraian Inefisiensi	Rp	Uraian Inefisiensi	Rp	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+6+8
1								
2		2						- <u>:</u>
3								-
4								_
5	ta y the same of t							_
6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A							
7								42
8	- 20 to (Valvas)							-
9				Marian a		111		
10	(2.10%) pro-							_
11	300000000000000000000000000000000000000							-
12								_
13								-
14						- 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-
15								-
16						TO THE REAL PROPERTY.		-
	TOTAL		_		_			

# KERTAS KERJA EINMALIG PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian Negara/Lembaga : ......

	Ker:	Belanja Ba	rang	Belanja N	/lodal	Bantuan S	Sosial	
No	Kode Kegiatan, Output dan Akun	Uraian Einmalig	Rp	Uraian <i>Einmalig</i>	Rp	Uraian Einmalig	Rp	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+6+8
1	,							_
2		*			1000		: ,	_
3								_
4							Walter Tolk	-
5								-
6								-
7	M.					in the second of		-
8								-
9								-
10								-
11							0:	-
12	ios iros seconomismos e e e e e e e e e e e e e e e e e e e							-
13								-
14								3
15							-10	-
16								-
	TOTAL		-		_		_	_

# REKAPITULASI DUPLIKASI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No	Satker	Negara/Lembaga : Belanja Barang		Belanja Modal		Bantuan Sosial		
		Uraian Duplikasi	Rp	Uraian Duplikasi	Rp	Uraian Duplikasi	Rp	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+6+8
Esel	on I:							
1			:			:	•	-
2		14.00						<b>9</b> 9
3								
4				W. 108				-
5								
6								
7		W-9		***				=:
8					-			<u> </u>
9								-
10				escale.				
11					<u></u>			<u>-</u>
12				100000000000000000000000000000000000000				5
13		10-00 TO 10-	1-1-	E				-
14		was sometimes of the control	4-4					-
15								-
16				1 - 291111	-			<b>=</b> 0
		TAL			<b>-</b>		_	

# REKAPITULASI INEFISIENSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No	Satker	egara/Lembaga : Belanja Barang		Belanja M		Bantuan Sosial		(ribuan rupiah)
		Uraian Inefisiensi	Rp	Uraian Inefisiensi	Rp	Uraian Inefisiensi	Rp	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+6+8
Eselo	on I:							
1						120		_
2		1 .			•			
3		\$450 - 440 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 3						_
4								
5		53300003 3130						) -
6								
7								-
8								-
9								-
10								-
11								
12								-
13								-
14								-
15					- 172			-
16								<u> </u>
	тот	A 1						-

# REKAPITULASI EINMALIG PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

20200	Satker	Belanja Barang		Belanja Modal		Bantuan Sosial			
No		Uraian Einmalig	Rp	Uraian Einmalig	Rp	Uraian <i>Einmalig</i>	Rp	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+6+8	
Eselo	n I:	•							
1								<b>2</b> /4	
2						: ;	· ·	7	
3	and the second second second			A				-	
4	EUROS MORTINO, O-							_	
5								-	
6								-	
7									
8						A		-	
9								· ·	
10				1. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1					
11						100		3=	
12								-	
13	100								
14				<del>,</del>				-	
15		-						-	
16									
17								-	
	TOTA		_	10-10-1		~	_		

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO JEND NIP 19690606 198312 1 001